NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN

IKATAN MAHASISWA KOTA BANDA ACEH

IKAMBA

BANDA ACEH
2019

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN

IKATAN MAHASISWA KOTA BANDA ACEH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-11-2019), bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Afrida, SE**

Jabatan : Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Lazuardi Imam Pratama**

Jabatan : Ketua Ikatan Mahasiswa Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Mahasiwa Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Banda Aceh
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi dan bergerak dalam bidang kemahasiswaan.
c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177)
3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Menjadikan Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh sebagai mitra Penyelenggara Pemilihan Umum dalam pengawasan Partisipatif Pemilu;

b. Menjadikan Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan kepemiluan berkenaan dengan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyelenggara Pemilihan Umum;

c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum antara **PARA PIHAK** di Kota Banda Aceh.

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pemilu serta peningkatan dan pengembangan wawasan keorganisasian dalam hal pengawasan.
b. Membuka akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas pengawasan Partisipatif Pemilu.
c. Mewujudkan kepentingan pembangunan demokrasi politik lokal dan nasional guna menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
d. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di wilayah Kota Banda Aceh.

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengkajian secara ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepemiluan, ketatanegaraan, politik dan tata kelola pemerintahan, pertemuan berkala, serta menghadirkan narasumber dari Panwaslih Kota Banda Aceh melalui kegiatan kuliah umum/kelas kepada mahasiswa dan/atau kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang terkait.

Pasal 7

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
3. Jika terjadi beda pendapat dalam implementasi kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan i'tikad baik **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama;
2. Hal-hal yang belum disepakati atau bersifat melengkapi dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Nota Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 November 2019

PIHAK PERTAMA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Afrida, SE
Ketua

PIHAK KEDUA,
IKATAN MAHASISWA BANDA ACEH

Lazuardi Imam Pratama
Ketua

SAKSI 1,

Ely Safrida, SE
Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh

SAKSI 2,

Muhammad Mauval Zuhriansyah
Sekretaris Umum IKAMBA